

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan sistem yang berarti tatanan, satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.¹ Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, di dalam hukum tentunya memiliki komponen/sub sistem yang saling berkaitan sehingga terbentuk suatu sistem. Hukum pidana Indonesia mengenal sub sistem hukum pidana materiil, sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.² Lebih khusus, dalam sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana dikenal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen pengendalian.³ Pengendalian yang dimaksudkan adalah mengendalikan, menyelesaikan serta

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007. h. 122

² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. h. 141

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993. h. 1

menanggulangi kejahatan di kehidupan bermasyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera dan toleran. Sistem peradilan pidana mencakup proses penegakan hukum dari awal hingga pengembalian keseimbangan pada tatanan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴ Masing-masing unsur ini berjalan satu dengan yang lain secara berdampingan. Jika dalam penegakan hukum memerhatikan unsur kepastian hukum, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan adalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya, walaupun tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Kaitannya dengan tujuan utama pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁵

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana tidak terbatas hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, singkat dan berbiaya ringan, namun juga dengan memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 160

⁵ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, h. 152

asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban. Seluruh substansi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan di kehidupan bermasyarakat harus berjalan secara harmonis demi terwujudnya tujuan hukum dan tertanam rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi kalangan masyarakat luas. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana membutuhkan sinergitas komponen-komponen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dan menetapkan pidana.

Seiring berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai wujud hukum yang bersifat dinamis. Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini terkesan 'kuno' dan tidak menanamkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat luas. Menurut Muladi, model asensus yang diterapkan oleh sistem hukum pidana Indonesia dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model konsensus. Dialog antara yang korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif. Sehingga, muncullah istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien dalam memberikan kemanfaatan.⁶

ADR merupakan penyelesaian sengketa alternatif, yang pada sistem hukum Indonesia lazimnya hanya dikenal pada wilayah hukum keperdataan.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002. h. 67

Perkembangan hukum menuntut adanya penyelesaian perkara pidana yang secara filosofis dapat memuaskan semua pihak dan tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Sehingga ADR dipandang sebagai jalan atau alternatif selain penyelesaian melalui proses litigasi yang dapat menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas berdasarkan prinsip *win-win solution* (solusi menang-menang) dan bukan *win-lose solution* (solusi menang-kalah).

Sebagaimana halnya hukum pidana di Amerika, yang menganut sistem *common law*, telah menerapkan ADR terhadap beberapa kualifikasi tindak pidana. Jacqueline M. Nolan-Haley⁷ menjelaskan, secara historis perkembangan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an terdapat banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian terhadap pengaruh negatif proses pengadilan. Susahnya upaya menuntut hak melalui jalur hukum yang harus dilalui dengan jalan panjang dan berliku serta biaya yang tinggi menjadikan salah satu faktor. Hal ini menjadi pemandangan yang umum bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat Amerika mencari alternatif lain sebagai upaya untuk ‘menyimpangi’ proses peradilan yang ada. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga akhirnya *American Bar Association* secara resmi mengakui adanya ADR. Hal ini ditandai dengan didirikannya *Special Committee*

⁷ Sahuri Lasmadi, ‘Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 5, 2011, h. 4, dikutip dari Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C, St. Paul, 1992, h. 4. <<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530/484>>

on Minor Dispute yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*.

ADR dalam sistem hukum pidana dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*), yang berarti penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Secara terminologi, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offender mediation*, *offer victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de médiation pénale* (Perancis).⁸ Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan di tonjol kan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi

⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2015 (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi I), h. 3

oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).⁹ Salah satu ide yang melatarbelakangi mediasi penal adalah ide keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.¹⁰

Sistem hukum Indonesia hingga saat ini hanya mengenal keadilan restoratif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* hukum pidana materiil dan hukum pidana formil di Indonesia. UU SPPA kemudian memberikan definisi keadilan restoratif pada Pasal 1 Angka 6, yaitu sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief I), h. 169-171

¹⁰ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2016. h. 154

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. UU SPPA mewujudkan pelaksanaan keadilan restoratif berupa diversifikasi. Kaitannya dengan mediasi penal, sistem hukum pidana Indonesia juga belum mengenal dan memiliki hukum positif yang dapat memberikan kepastian hukum bagi komponen penegakan hukum untuk melaksanakan mediasi penal. Namun, hingga saat ini pelaksanaan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sering dilaksanakan mediasi penal oleh penegak hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi penal dapat dilaksanakan dalam setiap tahap proses penegakan hukum pidana, yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹

Secara khusus dalam skripsi ini mengkaji mengenai pelaksanaan mediasi penal pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berlandaskan keadilan restoratif, karena Kepolisian sebagai pintu masuk (*entry point*) dari rangkaian proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Pintu masuk berarti Kepolisian menjadi kunci utama penentuan suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan, dan dapat tidaknya dilanjutkan ke dalam proses pengadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) pada Pasal 13 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai komponen penegakan

¹¹ Barda Nawawi Arief I, *Loc. Cit.*

hukum, Kepolisian harus tetap memperhatikan 3 (tiga) unsur penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Tidak adanya hukum positif pelaksanaan mediasi penal berlandaskan keadilan restoratif pada tahap penyidikan tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi penal oleh Kepolisian. Secara praktik, sering dijumpai petugas Kepolisian melaksanakan mediasi berdasarkan penilaiannya sendiri, baik dikarenakan berat ringannya tindak pidana maupun karena proses dan biaya yang berat melalui proses pengadilan. Tindakan polisi berdasarkan penilaiannya sendiri ini dikenal dengan istilah diskresi. UU Kepolisian lebih lanjut menjelaskan kewenangan diskresi Kepolisian ini pada Pasal 18 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan diskresi tersebut harus dilaksanakan karena kepentingan umum dan mengharuskan dalam keadaan yang sangat perlu, hal ini berarti mengacu kepada asas nesesitas (keperluan) dalam mengambil keputusan diskresi. Adapun peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskresi. Seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang berakhir damai dan beberapa kasus kecelakaan berakibat mati yang diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga saat ini keberadaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dikatakan antara 'ada' dan 'tiada'.

Ketiadaan hukum positif mengenai pelaksanaan mediasi penal oleh Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia memosisikan tindakan Kepolisian dalam ambiguitas. Tidak adanya batasan nyata mengenai dalam hal apa dan kapan dapat dilaksanakannya mediasi penal oleh Kepolisian menimbulkan stigma negatif dalam benak masyarakat dan mengarah kepada penyalahgunaan wewenang. Pertimbangan pribadi oleh petugas Kepolisian dalam mengambil keputusan melaksanakan mediasi sebagai bentuk dari kebijakan diskresi terbilang subyektif dan tidak memiliki tolok ukur pasti.

Menjadi pertanyaan kemudian bagaimana konsepsi serta pengaturan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana bentuk implementasi mediasi penal pada tahap penyidikan dengan berlandaskan keadilan restoratif. Dengan demikian penulisan skripsi ini berjudul **“MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, adapun rumusan masalah pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Konsep dan Pengaturan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana Implementasi Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui konsep dan pengaturan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif.
3. Sebagai salah satu syarat kelulusan meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan dengan besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh hasil penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dengan adanya skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penegakan hukum pidana berkaitan dengan pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Kepolisian pada tahap penyidikan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia sebagai perwujudan keadilan restoratif.
 - b. Hasil skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur, tambahan referensi maupun masukan bagi penelitian hukum selanjutnya yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi diharapkan skripsi ini dapat menjadi referensi maupun rujukan informasi mengenai konsep, pengaturan, dan implementasi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berlandaskan keadilan restoratif.
- b. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi khalayak luas serta pemahaman bagi masyarakat berkenaan dengan implementasi mediasi penal oleh Kepolisian pada tahap penyidikan.
- c. Bagi pemerintah, khususnya penyidik Kepolisian, diharapkan skripsi ini mampu menjadi literatur dan memberi masukan berupa informasi mengenai implementasi mediasi penal sebagaimana seyogianya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Kegiatan *know-how* berarti penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹² Metode penelitian hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016. h. 60

merupakan cara kerja ilmiah yang mencakup cara atau tahapan yang harus dilalui dalam menjawab suatu isu atau permasalahan hukum.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (atau doktrinal) dan bersifat preskriptif. Normatif berarti melaksanakan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum terkait untuk mendapatkan sebuah konsep yang jelas. Objek penelitian ilmu hukum yang bersifat preskriptif adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)—a bukan perilaku (*behavior*)—individu dengan norma hukum.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum, dalam skripsi ini berkaitan dengan konsep dan pengaturan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana serta implementasinya pada tahap penyidikan dengan berlandaskan keadilan restoratif dengan hasil berupa preskripsi mengenai apa seyogianya.¹⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu:¹⁵

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);

¹³ *Ibid.*, h.42

¹⁴ *Ibid.*, h. 130

¹⁵ *Ibid.*, h. 133

2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dan relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif mikro (*micro comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan implementasi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada tahap penyidikan.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan melakukan perumusan dan membangun konsep. Dalam membangun konsep peneliti harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dan ditelaah dari pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶ Rujukan konsep nantinya bertujuan membantu penulis dalam memahami konsepsi mediasi penal dalam hukum pidana serta tujuan filosofis penerapan mediasi penal berlandaskan keadilan restoratif.

Adapun dalam penulisan ini menggunakan pendekatan komparatif mikro, berupa perbandingan terhadap aturan hukum, putusan, atau institusi individu beberapa negara dengan Indonesia. Perbedaan signifikan dengan komparatif makro adalah terhadap sistem hukum bahkan lebih mendalam hingga kultur budaya

¹⁶ *Ibid.*, h. 177-178

hukumnya.¹⁷ Pendekatan ini guna memperkuat argumen normatif tentang implementasi mediasi penal berlandaskan keadilan restoratif, maka penting untuk mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan mediasi penal di beberapa negara maju. Negara-negara sebagaimana dimaksud sebagai bahan perbandingan mikro dalam skripsi ini, baik yang menganut sistem *common law* maupun sistem *civil law*, yaitu Austria, Belanda, Kanada, Belgia, dan Swedia yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai penerapan negara mana yang lebih tepat untuk dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Alasan pemilihan negara-negara tersebut adalah untuk menilik perkembangan mediasi penal dalam hukum positif mereka, kebijakan dan peraturan dalam menerapkan mediasi penal serta kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi dalam penelitian hukum, maka diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

¹⁷ Jaakko Husa, *Comparative Law Today*, Materi Perkuliahan dalam Kuliah Umum Universitas Helsinki, Helsinki, 12 Desember 2016, h. 4. <<https://blogs.helsinki.fi/iuscomparatum-finland/files/2016/02/Comparative-Law-Today-speech-given-by-prof.-Jaakko-Husa-12.12.2016.pdf>>

¹⁸ *Ibid.*, h. 181

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer penulisan skripsi ini berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia
Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam KUHP;

¹⁹ *Ibid.*

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
12. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR);
13. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*); dan
14. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah buku, jurnal hingga publikasi berita, baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum skripsi ini berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. Dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, baik cetak maupun elektronik. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengumpulkan, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, buku-buku hukum dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusio*.²¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h.89

terkait dengan mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian tidak hanya sekadar sebuah aturan penyusunan draf. Melainkan lebih kepada penyusunan sistematis, logis dan konsisten. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. 4 bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I berupa bab pendahuluan yang berisikan 5 sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang berupa penjelasan tentang permasalahan mengenai mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif. Sub bab rumusan masalah berupa pertanyaan/isu hukum terhadap apa yang ingin diteliti dan dipecahkan. Sub bab tujuan dan sub bab manfaat penelitian berupa apa yang diharapkan untuk dicapai atas penulisan penelitian. Serta metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB II berupa bab pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai Konsep dan Pengaturan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan sub bab pembahasan Konsepsi Mediasi Penal Dalam Hukum Pidana, Mediasi Penal di Beberapa Negara, dan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

BAB III berupa bab pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yaitu mengenai Implementasi Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, dengan sub bab pembahasan Wewenang Kepolisian Negara

Republik Indonesia Pada Tahap Penyidikan serta sub bab Mediasi Penal Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlandaskan Keadilan Restoratif.

BAB IV berupa bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan ringkasan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi dan telah dibahas pada bab sebelumnya. Sehingga kemudian dari kesimpulan tersebut dapat diberikan saran/rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian skripsi ini.